



SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN PERTANIAN

ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SURAKARTA

DENGAN

PARNO MARNO SUWITO

NOMOR : 1067 / RRI-SKA / 10 / 2022

NOMOR : 01 / KT - Cawas / 10 / 2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Empat Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di RRI Surakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Atik Hindari, SH.**
NIP. : **19660331 198602 2 001**
Jabatan : **Kepala RRI Surakarta**
Instansi : **RRI Surakarta**
Alamat : **Jl. Abdul Rachman Saleh NO. 51 Surakarta**

Dalam hal ini bertindak atas nama RRI Surakarta yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Parno Marno Suwito**
Pekerjaan : **Buruh Harian Lepas**
Alamat : **Wonorejo, RT. 22 RW. 05 Temuwangi Pedan Klaten**
No. KTP : **3310123112500023**

Dalam hal ini atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- Bahwa Pihak Pertama adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah, Lahan Hak Milik RRI Surakarta dalam sertifikat Tanah Hak Pakai No. 1 yang terletak di Kelurahan Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
- Pihak Kedua bermaksud menyewa sebagian Lahan Pertanian seluas ± 3 (tiga) Hektar milik RRI Surakarta;
- Bahwa Pihak Pertama adalah Kepala RRI Surakarta bertindak atas nama RRI Surakarta Jl. Abdul Rachman Saleh No. 51 Surakarta, setuju untuk menyewakan sebagian lahan pertanian kepada Pihak Kedua.

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikat diri yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat berikut ini :

PASAL 1
LAHAN YANG DISEWA

PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk menyewa lahan milik **PIHAK PERTAMA** dan sebaliknya **Pihak Pertama** setuju untuk menyewakan lahan miliknya tersebut kepada **Pihak Kedua** yang terletak di Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten Seluas 3 Hektar. .

PASAL 2
JANGKA WAKTU SEWA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 5 Oktober 2023.
2. Dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir, pihak yang bermaksud memperpanjang Masa Sewa Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama. Apabila sampai dengan batas Masa Sewa berdasarkan perjanjian ini berakhir pada saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut diatas.

PASAL 3
UANG SEWA

1. Biaya atas sewa Lahan Pertanian untuk masa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** selama 1 (satu) tahun.
2. Uang Sewa untuk setiap masa perpanjangan Perjanjian dapat disesuaikan dengan persetujuan KPKNL Surakarta.
3. Uang Sewa dari perjanjian ini, akan dibayarkan dalam 2 (dua) hari kerja sebelum Perjanjian ditandatangani oleh para Pihak

PASAL 4
KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran Sewa untuk seluruh jangka waktu perjanjian 1 (satu) Tahun akan dibayar seluruhnya di muka sebelum perjanjian ini ditandatangani;
2. Pihak Pertama wajib menerbitkan dan menyampaikan kwitansi penerimaan pembayaran harga sewa kepada Pihak Kedua.

**PASAL 5
PENGUNAAN LAHAN**

1. **PIHAK KEDUA** berhak sepenuhnya untuk menggunakan **LAHAN** yang disewanya dengan perjanjian ini untuk Pertanian atas tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sendiri dan dengan memperhatikan serta mentaati segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** tidak akan mempergunakan **TANAH** untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 6
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** menggunakan ruangan ini sesuai dengan peruntukannya berdasarkan perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu sewa wajib memperbaiki segala kerusakan pada lahan yang disewa beserta fasilitasnya yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan menjaga keamanan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) yang disewa selama masa sewa.

**PASAL 7
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan lahan yang disewa kepada pihak kedua dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keamanan fasilitas / penempatan sarana yang dimiliki / dipasang oleh Pihak Kedua.

**PASAL 8
PENGALIHAN SEWA**

Dalam masa berlakunya perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali sebagian atau keseluruhan **TANAH** yang disewanya kepada **PIHAK KETIGA**, kecuali jika mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam suatu perjanjian pengalihan sewa menyewa **TANAH**.

PASAL 9
KEWAJIBAN AHLI WARIS

Perjanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap dilanjutkan dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak sampai dengan jangka waktu sewa berakhir.

PASAL 10
PELANGGARAN ATAU KECURANGAN

Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kecurangan atau melanggar serta tidak mentaati perjanjian ini, maka diberlakukan peraturan sebagai berikut:

1. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11
JAMINAN KETENTRAMAN

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa lahan yang disewakan baik seluruhnya maupun sebagian, selama masa persewaan tersebut adalah kepunyaan syah yang Pihak Pertama, tidak disita, tidak digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam keadaan sengketa serta belum disewakan kepada pihak lain, dan karenanya Pihak Kedua dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan dari pihak manapun atas lahan yang disewa tersebut.

PASAL 12
PENGEMBALIAN BARANG YANG DISEWA

Penyewa Wajib menyerahkan BMN pada saat berakhirnya Masa Sewa dalam keadaan baik dan Layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

PASAL 13
DENDA DAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN Pada Akhir Masa Sewa, Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat Peringatan teguran.

2. Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan:
 - Sebesar 110 % (seratus sepuluh persen) dari besaran Sewa yang dihitung secara proporsional dalam hitungan harian sesuai keterlambatan penyerahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); PMK No. 57/PMK.06/2016)
4. Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN, Penyewa masih dapat menggunakan BMN yang disewa sampai pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN dilakukan, maksimum 3 bulan sejak berakhirnya Jangka Waktu Sewa.
5. Dalam Hal Penyewa tidak melakukan Pembayaran Perpanjangan Jangka Waktu Sewa BMN dalam waktu 3 bulan sejak Jangka Waktu Sewa Berakhir, Pihak Kedua dianggap tidak memperpanjang Jangka Waktu Sewa dan wajib menghentikan penggunaan serta menyerahkan kembali BMN yang disewa kepada Pihak Pertama.
6. Dalam hal terjadi Keterlambatan Penyerahan BMN di akhir Jangka Waktu Sewa, Penyewa wajib membayar denda sesuai ketentuan PMK No. 57/PMK.06/2016.
7. Dalam hal terjadi Kerusakan dan/atau Hilang pada BMN yang disewakan baik sebagian atau seluruhnya, Pihak Kedua Wajib memperbaiki dan/atau mengganti BMN yang Rusak dan/atau Hilang sesuai ketentuan PMK No. 57/PMK.06/2016.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

2. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di (Kantor Pengadilan Negeri Surakarta).

PASAL 15
PENUTUP

Demikian , perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dengan materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada Peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA
Yang Menyewakan



Atik Hindari

PIHAK KEDUA
Penyewa



Parno Marno Suwito